

**ANALISIS YURIDIS HAK RESTITUSI TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG DI PERADILAN PIDANA  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR  
322/PID.SUS/2023/PN JKT.SEL)**

**SKRIPSI**

**TIARA AZZAHRA ANZANI**  
**20210090074**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NUSA PUTRA  
KOTA SUKABUMI  
JULI 2025**

**ANALISIS YURIDIS HAK RESTITUSI TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG DI PERADILAN PIDANA  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR  
322/PID.SUS/2023/PN JKT.SEL)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Memenuhi Sidang Akhir Skripsi  
Di Program Studi Hukum*

**TIARA AZZAHRA ANZANI**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NUSA PUTRA  
KOTA SUKABUMI  
JULI 2025**

## PERNYATAAN PENULIS

Judul : **ANALISIS YURIDIS HAK RESTITUSI TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI PERADILAN  
PIDANA (Studi Kasus Putusan Nomor  
322/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel)**

Nama : Tiara Azzahra Anzani

NIM : 20210090074

Program Studi : Hukum

“Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum (S.H) saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.”

Sukabumi, Juli 2025

Materai 10.000

**Tiara Azzahra Anzani**  
**Penulis**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : **ANALISIS YURIDIS HAK RESTITUSI TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI PERADILAN  
PIDANA (Studi Kasus Putusan Nomor  
322/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel)**

Nama : Tiara Azzahra Anzani

NIM : 20210090074

Program Studi : Hukum

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan dewan penguji pada sidang skripsi  
18 Juli 2025 menurut pandangan kami, skripsi ini telah memadai dari segi kualitas  
untuk tujuan penganugerahan gelar sarjana hukum (S.H).

Sukabumi, Juli 2025

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H**  
NIDN. 0402048802

**CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H**  
NIDN. 0414058705

Ketua Penguji,

Ketua Program Studi,

**Muhammad Ridho Sinaga, S.H., M.H**  
NIDN. 0429129602

**Endah Pertiwi, S.H., M.Kn**  
NIDN. 0424019501


PLH. Dekan Fakultas Bisnis, Hukum, Dan Pendidikan

**CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H**  
NIDN. 0414058705

## ***ABTRACT***

*This research discusses the right to restitution for victims of trafficking in persons (TIP) in the Indonesian criminal justice system with the focus of case study Decision Number 322/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel. The main problem raised is that the victim's restitution rights have not been fulfilled even though they have been procedurally submitted through the Witness and Victim Protection Agency (WVPA). This research uses normative juridical method with statutory approach, conceptual approach, and case approach. The results of the study show that although normatively restitution for the crime of human trafficking has been regulated in various regulations such as Law Number 21 of 2007 concerning the Crime of Human Trafficking and Supreme Court Regulation Number 1 of 2022 concerning Procedures for Settling Requests and Providing Restitution and Compensation to Victims of Crime, the implementation of restitution still encounters obstacles in the aspects of legal substance, legal structure, and legal culture. In the case studied, the Panel of Judges did not grant the victim's request for restitution in the final decision due to an error made by him in determining the charges used. The indictment used was Law Number 18 of 2017 concerning Placement of Indonesian Migrant Workers. Whereas the Public Prosecutor charged using Law Number 21 of 2007 concerning the Crime of Trafficking in Persons. This creates legal uncertainty and injustice. This research emphasizes the importance of consistency in the application of restitution law to ensure the full restoration of the rights of victims of TIP.*

**Keywords:** *Trafficking in Persons, Restitution, Criminal Justice.*



## ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dengan fokus studi kasus Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel. Permasalahan utama yang diangkat adalah belum terpenuhinya hak restitusi korban meskipun telah diajukan secara prosedural melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif restitusi tindak pidana perdagangan orang telah diatur dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, pelaksanaan restitusi masih menemui kendala pada aspek substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam kasus yang dikaji, Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan restitusi korban dalam putusan akhir karena kekeliruan yang dilakukan olehnya dalam penetapan dakwaan yang digunakan. Dakwaan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Padahal Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi korban. Penelitian ini menekankan pentingnya konsistensi penerapan hukum restitusi untuk menjamin pemulihan hak-hak korban TPPO secara utuh.

**Kata Kunci :** Tindak Pidana Perdagangan Orang, Restitusi, Peradilan Pidana.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan penuh tanggung jawab dengan baik dan tepat waktu disertai dengan rasa bangga terhadap diri sendiri.

Tujuan penelitian skripsi ini guna memenuhi salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu di Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra, sehingga selanjutnya dianggap layak untuk menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.). Selain itu penulisan skripsi ini bertujuan untuk menilai kompetensi terhadap diri sendiri sebagai keberhasilan penulis dalam mendapatkan pengetahuan dan kelimuan semasa menempuh pendidikan selama empat tahun di Universitas Nusa Putra. Skripsi ini dapat dimanfaatkan oleh para pembaca sebagai sumber referensi berikutnya, atau bahkan kebermanfaatan lainnya.



Sehubungan dengan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Nusa Putra Bapak Dr. Kurniawan, S.T., M.Si., M.M yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan dukungan penuh kepada seluruh mahasiswa dalam menjalankan kegiatan akademik, serta menciptakan lingkungan pendidikan di Universitas Nusa Putra yang kondusif dan inspiratif bagi proses pembelajaran.
2. Dekan Fakultas Bisnis, Hukum, dan Pendidikan Bapak CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H. yang memberikan contoh integritas, komitmen, dan kepedulian

terhadap kemajuan mahasiswa. Dukungan moril, semangat, serta motivasi yang beliau berikan menjadi salah satu faktor penting yang membantu penulis dalam menghadapi setiap tantangan selama proses akademik.

3. Ketua Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra Ibu Endah Pertiwi, S.H., M.H., terima kasih atas dukungan, arahan, dan kebijakan akademik yang telah beliau berikan selama masa studi penulis. Kepemimpinan beliau yang bijaksana serta komitmen dalam menciptakan lingkungan akademik yang kondusif menjadi salah satu faktor penting yang memungkinkan penulis untuk menjalani proses perkuliahan dengan lancar dan terarah.
4. Dosen Pembimbing I Universitas Nusa Putra Bapak Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H., terima kasih telah dengan sabar, penuh perhatian, dan dedikasi tinggi membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir. Beliau tidak hanya menjadi pembimbing secara akademik, tetapi juga menjadi sosok panutan yang inspiratif bagi penulis dalam berpikir kritis, teliti, dan bertanggung jawab terhadap setiap hasil kerja ilmiah.
5. Dosen Pembimbing II Universitas Nusa Putra Bapak CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H. terima kasih telah bersama-sama turut berkontribusi waktu dan pemikiran dalam menyelesaikan skripsi ini serta dengan sabar selalu membimbing dan memberikan arahan, semangat, serta dukungan moral dalam proses penulisan skripsi ini. Tetapi juga senantiasa menunjukkan kesabaran dan ketulusan dalam membimbing penulis, terutama saat menghadapi kendala dan kebingungan selama proses penyusunan skripsi.
6. Kepada Dosen Penguji Skripsi Universitas Nusa Putra, Bapak Muhammad Rizki Abdul Malik, S.H., M.H., dan Bapak Muhammad Ridho Sinaga, S.H., M.H.,



terima kasih atas segala kontribusi yang telah diberikan dalam proses pengujian dan penilaian skripsi ini. Ucapan terima kasih ini tidak hanya sebatas pada peran Bapak sebagai penguji, tetapi juga atas dedikasi, perhatian, serta kesungguhan Bapak dalam memberikan kritik yang membangun, saran yang mencerahkan, dan evaluasi yang mendalam terhadap isi dan substansi skripsi ini.

7. Para Dosen Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra yang telah memberikan ilmu, wawasan, serta pengalaman berharga selama masa perkuliahan. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan atas dedikasi, semangat mengajar, serta kesabaran Bapak dan Ibu Dosen dalam membimbing dan mendidik penulis serta seluruh mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra.
8. Kepada Bapak Zamroni, Ibu Heni Nuraeni, dan Mas Muhammad Abdurrachman, S.Sos tercinta yang telah menjadi keluarga. Terima kasih atas cinta yang tak bertepi, doa yang tak pernah henti, serta peluh pengorbanan yang tak terbilang. Dalam setiap langkah yang kuayunkan, ada restu Bapak dan Ibu yang diam-diam menguatkan, ada dukungan Mas yang menjadi cahaya di tengah gelapnya ragu. Tanpa pelukan hangat doa kalian, mungkin aku telah runtuh di tengah jalan. Tanpa semangat yang kalian selipkan di sela-sela hariku, mungkin aku telah menyerah sebelum sampai tujuan. Bapak, Ibu, dan Mas kalian adalah mata air kekuatan di tengah kemarau perjuangan. Keteladanan kalian dalam kesabaran, ketabahan, dan kerja keras menjadi lentera yang menuntunku menapaki jalan panjang studi ini hingga tuntas. Dari hati yang terdalam, izinkan aku mengucapkan: segala pencapaian ini adalah juga milik kalian, dan untuk kalian.

9. Kepada keluarga besar dari pihak Bapak dan Ibu, terima kasih telah memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga tersusunnya skripsi ini.
10. Kepada sahabat dari kecil Fitriana Nur Anggreyani, S.Psi. Terima kasih telah menjadi bagian dari hidupku sejak langkah-langkah kecil kita menyusuri hari-hari tanpa beban, hingga kini saat kita berdiri sebagai perempuan dewasa dengan impian yang tumbuh bersama. Persahabatan kita adalah kisah yang tak ditulis di atas kertas, tapi tertanam dalam kenangan dalam tawa-tawa yang riang, pelukan hangat di tengah badai, dan semangat yang tak pernah letih kamu tiupkan ke dalam hatiku.
11. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan, teman-teman terbaik selama masa kuliah, Putri Erna Oktavia, S.H; Galuh Ratna Putri, S.H; Indri Aprianti, S.H; Yurikeu Putri Agustin, S.H; Siti Nur Annisa, S.H. Terima kasih telah hadir sebagai pelangi di tengah mendung perjuangan, sebagai tawa di sela lelah, dan sebagai pelipur dalam gelisah. Kalian bukan sekadar teman satu bangku kuliah, melainkan jiwa-jiwa yang tumbuh bersama dalam satu medan tempur: perjuangan ilmu dan mimpi. Kita pernah terjaga di malam sunyi, ditemani tugas yang tak kunjung selesai. Kita pernah tertawa hingga air mata menetes, menertawakan dunia yang kadang terasa berat. Kalian adalah cerita indah yang akan abadi dalam kenangan, meski kampus ini kelak hanya tinggal jejak.
12. Kepada kucing kesayangan Ginger, terima kasih atas kebersamaan yang begitu hangat dan penuh kasih selama lima tahun ini. Meski telah berpulang terlebih dahulu sebelum skripsi ini selesai ditulis, kehadiranmu telah memberikan warna, ketenangan, dan semangat tersendiri dalam kehidupan penulis.

13. Kepada rekan-rekan mahasiswa hukum Universitas Nusa Putra angkatan 2021, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah dibangun bersama selama masa perkuliahan.
14. Kepada Andes Gantina, Inggit Latifah Wahab, dan Muhammad Zulfikar Al-Ayyubi sahabat sejak lembar-lembar awal kehidupan, yang tumbuh bersama waktu dan tetap tinggal meski segalanya berubah. Terima kasih telah menjadi saksi dari versi paling jujur dan polos dalam diri ini. Dari bangku sekolah hingga hari ini, kalian tetap menjadi rumah yang tak pernah lelah menerima pulang.
15. Kepada seluruh teman-teman penulis, terima kasih telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.
16. Kepada diri sendiri yang diam-diam paling tahu segalanya, terima kasih atas keteguhan yang tak pernah banyak bicara, atas langkah-langkah kecil yang tak henti maju meski gemetar, atas air mata yang jatuh diam-diam, tapi tak membuatmu mundur. Terima kasih karena memilih bertahan saat gelap terasa lebih pekat dari harapan. Ketika dunia seakan menepi, kau tetap di sini berjuang, walau letih, walau sendiri. Untuk malam-malam penuh ragu dan pagi-pagi yang dimulai dengan beban tak menentu, kau tetap bangun, menata hati yang rapuh, menyusun huruf demi huruf, meski kadang tanpa peluk. Terima kasih telah percaya: bahwa sekecil apapun langkah, tetaplah perjalanan, bahwa jatuh bukan akhir, hanya bagian dari pendewasaan. Kini, pada lembar akhir perjuangan ini, kubisikkan terima kasih sekali lagi karena tidak menyerah saat bisa, karena memilih bertumbuh, bukan mengeluh, karena percaya bahwa diri ini layak sampai tujuan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum mencapai kesempurnaan secara maksimal. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa yang akan datang. Aamiin.

Sukabumi, Juli 2025

Penulis



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Nusa Putra, saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Tiara Azzahra Anzani

NIM : 20210090074

Prorgam Studi : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu penegtahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Analisis Yuridis Hak Restitusi Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Peradilan Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel)”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengahlimedia/formal-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi

Pada tanggal : Juli 2025

Yang Menyatakan

**(Tiara Azzahra Anzani)**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>A. Latar Belakang Penelitian.....</b>	<b>17</b>
<b>B. Identifikasi Masalah .....</b>	<b>28</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>28</b>
<b>D. Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>28</b>
<b>E. Kerangka Pemikiran .....</b>	<b>30</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>37</b>
1. Spesifikasi Penelitian.....	37
2. Metode Pendekatan.....	38
3. Tahap Penelitian .....	39
4. Teknik Pengumpulan Data .....	40
5. Alat Pengumpul Data.....	41
6. Analisis Data.....	43
7. Lokasi Penelitian .....	43
8. Jadwal Penelitian .....	44
<b>G. Sistematika Penulisan dan <i>Outline</i> .....</b>	<b>44</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Tindak Pidana.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>B. Tinjauan Umum Perdagangan Orang .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

1. Pengaturan Internasional Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Pengaturan Nasional Tindak Pidana Perdagangan Orang ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>C. Hak Restitusi .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Restitusi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Pengertian Hak .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Bentuk-Bentuk Restitusi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Pengaturan Restitusi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>D. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Komponen Sistem Peradilan Pidana.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III DATA PENELITIAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>A. Kronologi .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>B. Fakta Persidangan.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>C. Pertimbangan Hakim.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>D. Kaidah Hukum .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>A. Pengaturan Restitusi Berdasarkan Hukum Positif .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengaturan Restitusi Berdasarkan Hukum Internasional .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Pengaturan Restitusi Berdasarkan Hukum Nasional .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Perbandingan Pengaturan Restitusi Dalam Negara Indonesia, Malaysia dan Thailand .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>B. Pemenuhan Hak Restitusi Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Studi Kasus Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Konsep Restitusi Substansi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Konsep Restitusi Struktural .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

3. Konsep Restitusi Prosedural.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB V.....</b>	<b>46</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>47</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>48</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>49</b>





## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. 1 Jadwal Penelitian Skripsi.....</b>	<b>44</b>
<b>Tabel 3. 1 Kaidah Putusan Serupa.....</b>	<b>101</b>



## BAB I

### PEBDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Kebebasan merupakan kebutuhan pokok setiap manusia dalam menjalani kehidupan. Meskipun demikian, sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup di luar sosialitasnya. Hak asasi manusia adalah hak yang diberikan kepada manusia sejak lahir. Hak asasi manusia, yang diberikan kepada manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, bersifat universal, alami, dan abadi, dan berkaitan dengan martabat dan harkat manusia. Hak asasi manusia tidak lepas dari peraturan yang mengatur tentang kebebasan manusia dalam menjalani kehidupannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang mempunyai jaminan hak katas kehidupannya, baik untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.”<sup>1</sup> Hak hidup sendiri didefinisikan sebagai hak yang esensial, tidak dapat ditawar, dan tidak dapat dibatalkan.


Hak atas kehidupan yang layak mencakup kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar yang memungkinkan mereka untuk hidup dengan aman, sehat, dan memiliki kesempatan untuk berkembang, termasuk dalam bidang ekonomi. Bekerja adalah salah satu cara utama bagi seseorang untuk mendapatkan penghasilan dan memastikan kesejahteraan mereka dan orang-orang yang mereka cintai. Setiap hari, banyak individu yang gigih bekerja untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya. Kesulitan ekonomi meningkat

---

<sup>1</sup> Pasal 28A Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

berlangsung selama beberapa tahun terakhir telah mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran dan ketidakstabilan pekerjaan. Tuntutan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi menjadi sangat berat. Banyak perusahaan mengalami kebangkrutan atau pengurangan karyawan secara signifikan, sehingga membuat lebih sedikit lapangan pekerjaan.

Beberapa individu merasa tertekan untuk mencari jalan pintas agar dapat dengan cepat mendapatkan penghasilan. Para pencari kerja harus bersaing ketat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Kondisi ini sering kali membuat mereka kurang berhati-hati dalam memilih pekerjaan, terutama ketika penawaran pekerjaan datang dengan iming-iming gaji tinggi dan kondisi kerja yang tampak baik. Tanpa melakukan riset yang mendalam, mereka bisa saja terjebak dalam situasi yang lebih buruk. Namun, ada bahaya nyata yang bersembunyi dibalik jaminan yang menarik ini dalam bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*).



Tindak Pidana Perdagangan Orang atau disingkat TPPO merupakan kejahatan yang serius dan perlu ditangani secara menyeluruh. Tindak kejahatan ini muncul akibat hilangnya penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, individu diperlakukan layaknya komoditas yang dapat diberi nilai tanpa persetujuan dengan cara dipindahkan, dikumpulkan, dikurung, dan ditempatkan secara paksa tanpa pertimbangan kebutuhannya sebagai manusia.<sup>2</sup> Kejahatan TPPO di Indonesia menjadi suatu permasalahan yang terjadi sejak zaman dahulu. Sebagai sebuah negara dan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),

---

<sup>2</sup> Candra Muzaffar (ed), *Human's wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat atas HAM*, Pilar Media, Yogyakarta, 2007, hlm 401.

Indonesia saat ini memiliki keprihatinan yang besar terhadap permasalahan perdagangan manusia yang semakin meningkat di banyak negara, termasuk negara Indonesia itu tersendiri. Perdagangan orang istilah yang digunakan untuk merujuk kegiatan ilegal yang melibatkan eksploitasi manusia, kerja paksa, eksploitasi seksual, dan perdagangan organ tubuh. Hak-hak korban sebagai manusia dirampas untuk kepentingan sepihak pelaku perdagangan tanpa mempertimbangkan rasa kemanusiaan.<sup>3</sup> Perdagangan orang telah berkembang dengan pesat dan berbentuk sindikat kriminal yang memiliki struktur maupun yang berjalan tanpa pola tetap, baik secara nasional maupun internasional yang menimbulkan ancaman serius terhadap masyarakat, bangsa dan negara serta norma-norma kehidupan yang berdasarkan hak asasi manusia.

Perdagangan orang merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang bertolak belakang dengan menjunjung tinggi harkat martabat manusia yang diatur dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.<sup>4</sup> Kejahatan tindak pidana perdagangan orang harus diatur secara menyeluruh dan kompeherensif melalui kebijakan hukum pidana, yaitu dengan undang-undang, eksekusi penegakan hukum, dan peradilan.

---

<sup>3</sup> Alvian Dwiangga Wijaya, 2023, Perwujudan Perlindungan Hukum Atas Maraknya Online Scams Perdagangan Orang Di Asia Tenggara, *Proceeding of Airlangga Faculty of Law Colloquium*, Vol. 1, No. 1, hlm. 83.

<sup>4</sup> Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pengaturan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang tersebut merupakan ratifikasi dari Portokol Palermo Tahun 2000 (*Protocol to Prevent, Suppress ang Punish Traffikking in Person, Especially Women and Children, Supplement the United Nation Convention Againtst Transnational Organization Crime*) atau Protokol Tentang Mencegah, Menindak dan Menghukum (Pelaku) Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak melengkapi eksistensi *United Nation Convention Againtst Transnational Organization Crime* tahun 2000. Protokol ini merupakan bagian dari Konvensi PBB dalam melawan kejahatan terorganisasi transnasional (*transnational organized crime*). Protokol Palermo (*Protocol to Prevent, Suppress ang Punish Traffikking in Person, Especially Women and Children, Supplement the United Nation Convention Againtst Transnational Organization Crime*) ini bertujuan untuk mencegah atau menanggulangi pelaku tindak pidana perdagangan orang.<sup>5</sup>

Penjelasan mengenai perdagangan orang sebagaimana pada Pasal 1 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21 Tahun 2007 menjelaskan terkait makna dari perdagangan orang yang berbunyi “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan

---

<sup>5</sup> Aditya Weriansyah, et al, Tinjauan Hukum Implementasi Undang Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) Di Indonesia, *International Organization for Migration (IOM)* Indonesia, Jakarta, 2023, hlm. 9.

kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”<sup>6</sup>

Peranan hukum pidana sangatlah berperan dalam pemberantasan perdagangan orang (*human trafficking*). Maraknya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia menjadi perhatian serius, dengan berbagai modus yang terus berkembang. Kasus-kasus ini sering kali melibatkan perempuan dan anak-anak sebagai korban, dan jaringan perdagangan ini sulit untuk diberantas karena dikelola oleh sindikat yang terorganisir dan hampir tidak tersentuh hukum.

Menurut Kemenko PMK, data statistik dari Kementerian Luar Negeri mengungkapkan bahwa dalam periode 2020 hingga Maret 2024, setidaknya 3.703 Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi korban kejahatan *Online Scamming*, di mana sekitar 40 persen dari jumlah tersebut teridentifikasi sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Sementara itu, berdasarkan data Bareskrim Mabes Polri, sepanjang tahun 2023, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah menangani 1.061 kasus TPPO dengan jumlah korban mencapai 3.363 orang.<sup>7</sup> Salah satu bentuk dari TPPO tersebut yaitu dengan modus penipuan kerja yang melibatkan perekrutan sebagai admin *scammer online* di Kamboja. Banyak korban Pekerja Migran Indonesia (PMI), terutama dari kalangan muda, dijanjikan

<sup>6</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>7</sup> Kemenko PMK, Penguatan Data dan Inovasi dalam Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

<https://www.kemenkopmk.go.id/penguatan-data-dan-inovasi-dalam-penanganan-korban-tindak-pidana-perdagangan-orang-tppo> diakses Minggu 25 Januari 2025, pukul 12.40 WIB.

pekerjaan dengan gaji tinggi. Namun demikian, justru terjebak dalam jaringan sindikat yang memaksa mereka untuk melakukan aktivitas ilegal.

Kejahatan ini sering kali dimulai dengan iklan lowongan kerja yang menarik di media sosial atau situs pencarian kerja. Ketika calon PMI sudah tertarik, mereka diundang untuk wawancara, yang sering kali dilakukan secara daring. Pasca diterima, mereka diharuskan membayar sejumlah uang untuk biaya administrasi atau tiket perjalanan. Setibanya di Kamboja, banyak dari mereka yang dipaksa bekerja sebagai admin *scammer online*, di mana mereka tidak hanya kehilangan kebebasan, tetapi juga terancam kekerasan fisik dan psikologis. TPPO memiliki dampak negatif yang dapat merugikan bagi korban.

Cakupan pembahasan mengenai korban kejahatan meliputi tiga aspek utama, yakni identifikasi pihak yang menjadi korban, bentuk penderitaan atau kerugian yang dialaminya, serta penentuan pihak yang bertanggungjawab dan mekanisme pemulihan atas penderitaan atau kerugian tersebut.<sup>8</sup> Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, korban diartikan sebagai seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana perdagangan orang.<sup>9</sup>

Korban TPPO seringkali mengalami trauma fisik akibat kekerasan atau eksploitasi yang mereka alami. Secara psikologis, mereka dapat mengalami gangguan mental, kecemasan, dan stres pasca-trauma yang signifikan. Dampak sosial ekonomi juga terasa dengan adanya kerugian dalam hal kehilangan

---

<sup>8</sup> Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 158.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 158.

pekerjaan, pendidikan, dan sering kali reputasi sosial yang terganggu. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membantu memulihkan korban TPPO adalah melalui mekanisme restitusi.<sup>10</sup> Restitusi menurut Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan pengertian restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang diderita korban atau ahli warisnya.<sup>11</sup> Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana yang menjelaskan restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban dan keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Ganti rugi tersebut bentuknya bisa meliputi pengembalian aset yang dimiliki, restitusi atas kerugian atau penderitaan yang dialami, serta penggantian biaya atas tindakan atau bayaran tertentu. Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula.<sup>12</sup> Restitusi memungkinkan korban untuk memperoleh pemulihan menyeluruh, mencakup kebebasan pribadi, hak-hak hukum, posisi sosial, hubungan keluarga, status kewarganegaraan, tempat tinggal pekerjaan, serta aset

---

<sup>10</sup> Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 147.

<sup>11</sup> Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>12</sup> Dahlia Sasmita, 2024, Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. VII, No. 3, hlm. 15.



yang telah hilang. Pelaku TPPO diwajibkan untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami korban dan harus memberikan restitusi dalam upaya memulihkan hak-hak korban dan memberikan keadilan dan kepastian hukum.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa pengajuan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK. Permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana menjelaskan bahwa pengajuan restitusi kepada pengadilan selain diajukan melalui LPSK, penyidik, atau penuntut umum, dapat diajukan oleh korban.

Pengajuan restitusi berdasarkan peraturan ini dilaksanakan sejak korban ditangani kasusnya oleh penyidik dengan penanganan tindak pidana perdagangan orang tersebut. Penuntut umum memberitahukan kepada korban terkait haknya untuk mengajukan restitusi, dan bersamaan dengan tuntutan, penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang tersebut. Permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Restitusi selanjutnya diberikan dan tercantum secara bersamaan dalam amar putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang. Pemberian restitusi dapat dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.

Pelaksanaan pemberian restitusi adakalanya masih belum terealisasi karena terdapat penolakan majelis hakim terhadap permohonan hak restitusi yang disebabkan oleh beberapa faktor, hal ini menciptakan tumpang tindih dengan upaya memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi korban. Restitusi seharusnya berfungsi sebagai ganti rugi yang mencakup aspek materil dan non-materil, sehingga memberikan keadilan yang lebih komprehensif bagi korban tindak pidana. Namun demikian, ketika permohonan restitusi tidak dipenuhi, korban sering kali merasa kehilangan hak untuk mendapatkan restitusi yang seharusnya mereka terima, baik untuk kerugian finansial maupun dampak emosional yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Hal ini mengakibatkan pelaku kejahatan tidak membayar ganti rugi, sehingga banyak korban yang tidak mendapatkan ganti rugi. Beberapa kasus TPPO di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan problematika yang nyata dalam pemenuhan hak korban dengan upaya restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang.

Kasus tindak pidana perdagangan orang dalam lingkup eksploitasi kerja yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel. Kasus tersebut terkait tindak pidana perdagangan orang atau *human trafficking* bermula pada tahun 2019 korban Muhammad Revaldo Arganata ditawarkan untuk bekerja di Inggris sebagai tukang kebun atau pegawai restoran, korban Mulyadi ditawarkan untuk bekerja sebagai buruh pabrik di Korea Selatan. Pada tahun 2021 korban Rachmi Prandika ditawarkan untuk bekerja sebagai *customer service* di sebuah perusahaan IT Eropa yang berbasis di Kamboja. Kepada ketiga korban, terdakwa mengaku bahwa pekerjaan yang ditawarkan tersebut resmi dan tidak ada masalah, sehingga ketiga korban tertarik untuk menerima tawaran pekerjaan

tersebut. Namun setelah mendaftar dan membayar administrasi, korban Muhammad Revaldo Arganata dan Mulyadi tak kunjung diberangkatkan.

Setelah dua tahun kemudian, pada tahun 2021 ketika korban Muhammad Revaldo Arganata dan Mulyadi menghubungi kembali terdakwa perihal keberangkatan, terdakwa I Nunu Juhana menawarkan kedua korban berupa pekerjaan lain di bidang pabrik atau perhotelan di Kamboja dengan gaji yang tinggi, tawaran tersebut disetujui oleh kedua korban. Namun, setibanya di Kamboja pada tahun 2021 ketiga korban dipekerjakan sebagai *scammer* atau penipuan *online* berbasis aplikasi belanja *online* dan judi *online*. Selama bekerja di perusahaan tersebut, paspor ketiga korban diminta dan ditahan oleh pihak perusahaan dan apabila tidak mau bekerja maka akan dikenakan denda sebagai ganti rugi biaya keberangkatan korban.

Ketiga korban dipaksa bekerja selama 12 (dua belas) jam sampai 15 (lima belas) jam kerja per hari tanpa diberikan hari libur dan jam istirahat, kecuali ke toilet dan waktu makan serta tidak diperbolehkan keluar dari tempat tinggal yang sudah disediakan oleh perusahaan. Keadaan tersebut sangat berbeda dengan yang disampaikan dan dijanjikan oleh terdakwa Nunu Juhana dan terdakwa II RA. Ayu Nurfini sehingga para korban merasa tidak nyaman lalu melaporkan hal tersebut ke Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan keluarga yang ada di Indonesia serta melalui sosial media. Bahwa atas perbuatan terdakwa I Nunu Juhana dan terdakwa II RA. Ayu Nurfini menjadikan korban merasa dirugikan dan menuntut hak restitusi kepada terdakwa sebagai upaya pemulihan hak korban, kemudian korban pertama dan korban ketiga mengajukan permohonan restitusi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada dengan jumlah total

pengajuan restitusi korban pertama sebesar Rp. 66.173.027,- (enam puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh tujuh rupiah) dan korban ketiga sebesar Rp. 15.245.250,- (lima belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah dua ratus lima puluh rupiah).

Hal ini menyebabkan permohonan restitusi yang diajukan oleh korban pertama dan korban ketiga tidak dipenuhi oleh majelis hakim sebagaimana dalam amar Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel hanya menjatuhkan pidana penjara saja terhadap terdakwa I Nunu Juhana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan, sementara terdakwa II RA. Ayu Nurfini dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan serta kedua terdakwa didenda masing-masing sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), jika tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.<sup>13</sup>

Permasalahan tersebut ditemukan adanya kesalahan regulasi deskriptif, di mana pengambilan keputusan terlalu mengandalkan penilaian intuitif berdasarkan gambaran yang representatif, tanpa mempertimbangkan prinsip hukum yang relevan sehingga menghasilkan putusan yang bias dan tidak objektif. Berdasarkan kasus dan uraian singkat tersebut, ada ketertarikan penulis dalam mengamati lebih jauh lagi terkait hak restitusi pada korban perdagangan manusia kedalam sebuah skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Hak Restitusi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Peradilan Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel).”**

---

<sup>13</sup> Putusan Pengadilan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan studi literatur, peneliti mulai mengidentifikasi masalah hukum yang spesifik. Proses ini melibatkan analisis terhadap isu-isu yang muncul dari literatur yang dibaca, serta mempertimbangkan relevansi dan urgensi masalah tersebut. Maka dapat dirumuskan permasalahan, yakni:

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait restitusi berdasarkan hukum positif?
2. Bagaimana pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam Studi Kasus Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel?

## C. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian menjadi salah satu elemen kunci yang memandu seluruh proses penelitian. Maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terkait restitusi berdasarkan hukum positif.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam studi kasus Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

## D. Kegunaan Penelitian

Penelitian akademik memiliki peran penting dalam menghubungkan teori dan praktik, serta memberikan kontribusi signifikan baik dalam ranah teoritis maupun praktis. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memperluas pengetahuan,

tetapi juga untuk memberikan dampak nyata pada praktik di lapangan. Selain daripada tujuannya, sebuah penelitian tentunya memiliki kegunaan. Adapun terdapat 2 (dua) macam kegunaan penelitian, yakni:

### 1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian hukum merujuk pada kontribusi penelitian terhadap pengembangan dan pemahaman teori-teori hukum. Dalam penelitian hukum ini dapat menghasilkan pengetahuan baru yang memperkaya penelitian hukum yang ada. Termasuk pengujian, pengembangan, atau penolakan teori-teori hukum yang sudah ada, serta penciptaan teori-teori baru yang lebih relevan dengan kondisi sosial dan hukum saat ini untuk mengisi tumpang tindih hukum dalam penelitian yang dilakukan.

### 2. Kegunaan Praktis


#### a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan analitis dan metodologis yang penting dalam bidang hukum. Selama proses penelitian, penulis dapat memperdalam pemahaman tentang masalah hukum yang kompleks, yang pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan untuk membuat rekomendasi atau saran yang berbasis bukti.

#### b. Bagi Masyarakat

Penelitian hukum juga bermanfaat bagi masyarakat. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak hukum dan isu-isu terkait. Penelitian juga dapat membantu masyarakat memahami sistem hukum dan merumuskan solusi untuk reformasi hukum.

## E. Kerangka Pemikiran



Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi. Teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep/konstruksi, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.<sup>14</sup> Filsafat hukum merupakan ilmu pengetahuan abstrak yang diciptakan oleh para filsuf dan tidak dapat digunakan secara teoritis untuk

<sup>14</sup> Sardar Ziauddin, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Mizan, Bandung, 1996, hlm. 43.

memecahkan masalah hukum. Pada dasarnya, teori hukum merupakan hasil karya para ahli hukum yang bersifat abstrak dan diciptakan oleh ilmu hukum itu sendiri, sehingga masih bersifat teoritis yang dapat menjawab permasalahan hukum yang sama di masa yang akan datang. Teori yang digunakan dalam kerangka pemikiran ini adalah teori tujuan hukum.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa terdapat tiga nilai dasar dalam tujuan hukum yaitu keadilan hukum (filosofis), kepastian hukum (yuridis) dan kemanfaatan hukum (sosiologis).<sup>15</sup> Adapun penjelasan mengenai ketiga teori tersebut yaitu:

#### 1. Teori Keadilan Hukum

Keadilan adalah tujuan utama hukum karena sesuai dengan hakekat atau ontologi hukum. Hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban melalui peraturan yang adil, mengimbangi pertentangan antar kepentingan yang ada bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pihak memperoleh bagian yang layak secara optimal. Teori adalah sebuah kontribusi penting dalam pemikiran hukum yang mengintegrasikan kepastian hukum, moralitas, dan kemanusiaan secara holistik. Keadilan dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu pengertian formal dimana hukum berlaku secara umum dan pengertian materil dimana hukum tersebut sesuai dengan cita-cita harapan masyarakat terhadapnya.<sup>16</sup> Keadilan menjadi lebih penting lagi karena erat kaitannya

<sup>15</sup> Dino Rizka Afdhali, Taufiqurrohman Syahur, 2023, Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum, Collegium Studiosum Journal, Vol. 6, No. 2, hlm. 558.

<sup>16</sup> Elsa Illaila Firdaus, 2023, Analisis Kasus Penganiayaan Mario Dandy Terhadap David Ozora Dikaitkan Dengan Teori Filsafat Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/Pn.Jkt.Sel ), Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol. 1, No. 25, hlm. 8.



dengan hak dan kewajiban. Keadilan dalam filsafat hukum akan selalu ada disepanjang usaha pelaksanaan penegakan hukum dikarenakan hakikatnya yang dapat mengimbangi unsur-unsur tujuan hukum lain seperti kemanfaatan dan kepastian hukum.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Keberadaan kepastian hukum sebagai tujuan hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel atau pencari keadilan sebagai bentuk perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang mencerminkan asas kepastian hukum, dimana individu memiliki dasar yang sah untuk memperoleh sesuatu yang layak diterima sesuai dengan konteks situasionalnya.<sup>17</sup> Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum.

Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya.

## 3. Teori Kemanfaatan Hukum

---

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 2.

Kemanfaatan hukum menunjuk pada kemajuan kebaikan dalam hidup manusia, hukum harus berfungsi tidak hanya sebagai alat untuk mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan kebaikan bersama bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan masyarakat karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*). Upaya yang dilakukan agar kemanfaatan atau kebahagiaan dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat maka kepentingan individu perlu dibatasi dan diatur agar tidak terjadi benturan antara kepentingan individu.<sup>18</sup>

Landasan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep penegakan hukum. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum (*legal system*) merupakan satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yaitu substansi hukum, stuktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum merupakan keseluruhan asas hukum, norma hukum, dan aturan-aturan hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Struktur hukum berkaitan dengan instansi penegak hukum. Budaya hukum yang berarti kebiasaan atau budaya masyarakat yang terkait dalam proses penegakan hukum tersebut.<sup>19</sup> Sistem hukum yang terdiri dari tiga subsistem tersebut harus saling komplementer. Ketiganya turut berjalan secara siklikal apabila berhasil membawa keteraturan dan keadilan di masyarakat, sehingga membuat daur atau sistem yang berkelanjutan.

---

<sup>18</sup> Fatma Afifah, Sri Warjiyati, 2024, Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol. 2, No.2, hlm. 144.

<sup>19</sup> Dewa Krisna Prasada, 2023, Kejahatan Transnasional dalam Prespektif Prinsip Nasional Aktif Di Indonesia, Jurnal Fundamental, Vol. 12, No. 1, hlm. 251.

Penelitian hak restitusi berdasarkan filosofis berpacu terhadap korban. Menurut Arif Gosita korban merupakan individu yang mengalami penderitaan secara fisik maupun psikologis akibat perbuatan pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan dirinya sendiri atau pihak lain, dalam upaya untuk memenuhi kepentingan pribadi atau orang lain yang tidak selaras dengan hak asasi yang dirugikan.<sup>20</sup> Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pengertian korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban tindak pidana perdagangan orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, dukungan psikologis dan kompensasi yang layak sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap hak korban untuk memastikan keadilan dan pemulihan bagi mereka yang terdampak. Hak-hak korban menurut Arif Gosita yaitu:<sup>21</sup>

1. Mendapatkan ganti kerugian atau penderitaannya. Pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delikueni tersebut.
2. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku atau tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya.
3. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
4. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi.

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 9

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 43.

5. Mendapat hak miliknya kembali.
6. Mendapat perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi.
7. Mendapatkan bantuan penasihat hukum.
8. Menggunakan upaya hukum (*rechtmidden*).

Korban tindak pidana perdagangan orang adalah pihak yang sangat dirugikan dan mengalami trauma yang berkepanjangan sebagai akibat dari tindak pidana tersebut. Namun, korban seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan. Bahkan setelah pelaku kejahatan dijatuhi hukuman oleh pengadilan, kondisi korban tetap terabaikan karena hak-hak mereka tidak terpenuhi.

Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel, korban pertama dan korban ketiga mengajukan permohonan restitusi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada dengan jumlah total pengajuan restitusi pertama sebesar Rp. 66.173.027,- (enam puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh tujuh rupiah) dan korban ketiga sebesar Rp. 15.245.250,- (lima belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah dua ratus lima puluh rupiah). Permohonan restitusi yang diajukan oleh korban pertama dan korban ketiga tidak dipenuhi oleh majelis hakim sebagaimana dalam amar Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel hanya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan, sementara terdakwa II dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan serta kedua terdakwa didenda masing-masing sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), jika tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Amar putusan tersebut dapat meringankan pelaku untuk tidak memenuhi pemberian restitusi yang telah

ditetapkan dan seharusnya dilaksanakan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban yang seharusnya mendapatkan ganti kerugian yang telah diatur dalam pasal lainnya. Untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat, hukum yang ditetapkan oleh penegak hukum harus menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum.

Ketidakpastian dan ketidakadilan hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan orang-orang akan bertindak sesuka hati mereka. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana “*social disorganization* atau kekacauan sosial”.<sup>22</sup> Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan manfaat bagi masyarakat, sehingga dapat memberikan kondisi yang memungkinkan individu dan masyarakat untuk berkembang dan mencapai kesejahteraan. Restitusi yang ditolak dapat dipahami sebagai refleksi dari tiga sistem hukum, yaitu substansi hukum mencakup peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum yang mengatur mengenai restitusi TPPO.

Struktur hukum mencakup lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, serta bagaimana lembaga-lembaga ini berinteraksi satu sama lain. Budaya hukum mencerminkan nilai-nilai, keyakinan, dan sikap masyarakat serta aparat penegak hukum terhadap hukum. Hal tersebut menyatakan bahwa hakim tidak memberikan alasan terkait penolakan restitusi, hakim hanya menjelaskan dan mengabulkan pidana kurungan saja terhadap terdakwa yang mengakibatkan korban tidak mendapatkan restitusi yang memadai atas kerugian yang mereka derita.

---

<sup>22</sup> L.J Van Apeldoorn, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 84.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan hukum, asas, prinsip, dan doktrin hukum untuk menyelesaikan masalah hukum. Hal ini sejalan dengan sifat preskriptif ilmu hukum. Selain itu, hal tersebut berbeda dengan penelitian dalam bidang deksriptif, yaitu bidang yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta disebabkan oleh faktor tertentu. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan ide-ide, teori, dan konsep baru dalam menyelesaikan masalah hukum.

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Berdasarkan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan agar dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan salah satu jenis penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka seperti peraturan perundang-undangan dan jurnal ilmiah.<sup>23</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan yang menganalisa undang-undang, pendekatan konseptual yang menganalisa suatu isu hukum melalui konsep, nilai, dan norma yang melatarbelakanginya, serta pendekatan kasus yang menganalisa suatu kasus yang sedang diteliti.

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normative, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 13.

## 2. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga model pendekatan yaitu, pertama pendekatan perundang-undangan, kedua pendekatan konseptual, dan ketiga, pendekatan kasus. Adapun pendekatannya yaitu:<sup>24</sup>

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilaksanakan dengan cara mengkaji secara kompeherensif seluruh peraturan perundang-undangan serta regulasi yang relevan dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap konsep-konsep normatif yang terkandung dalam suatu produk hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang dalam aspek normatifnya masih menyisakan kelemahan atau bahkan berpotensi mendukung terjadinya penyimpangan, baik pada level teknis maupun implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, penguasaan terhadap hierarki norma hukum serta prinsip-prinsip dasar dalam sistem peraturan perundang-undangan menjadi hal yang esensial.

### b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini berfokus pada pengembangan ide-ide hukum yang relevan dengan

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan Ke 12 Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 133.

permasalahan yang diteliti, serta bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diterapkan untuk menyelesaikan isu hukum. Pendekatan konseptual sangat penting dalam penelitian hukum karena memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kompleks dengan mengaitkan isu hukum dengan teori dan prinsip-prinsip yang telah ada dalam ilmu hukum. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini merupakan konsep penegakan hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktural hukum, dan budaya hukum.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dalam penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap. Kasus yang digunakan yaitu Putusan Nomor 322/Pid.Sus/PN Jkt.Sel.

### 3. Tahap Penelitian

Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).

a. Tahap Persiapan



Tahapan persiapan adalah langkah awal yang penting dalam penelitian hukum. Dengan melakukan pengumpulan data dan referensi yaitu dari buku, jurnal, undang-undang dan teori. Selanjutnya tahap pelaksanaan, dalam tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan konsentrasi penelitian.

b. Tahap Pelaksanaan

Kemudian tahap di mana peneliti mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun semua data dan referensi yang sudah dikumpulkan secara terinci dan sistematis sehingga data tersebut mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan dan dipahami.

c. Tahap Penyelesaian

Tahap terakhir yaitu tahap pelaporan, tahap ini dilakukan dengan menyusun atau membuat laporan tertulis yang mencakup semua tahapan penelitian, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga penyelesaian dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Laporan harus ditulis dengan baik dan sistematis, serta mencerminkan hasil penelitian dengan jelas dan akurat.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Teknik ini dilakukan dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah yang dikemukakan, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan restitusi tindak pidana perdagangan orang, mengutip buku-buku, dokumen resmi seperti putusan Pengadilan Negeri, publikasi dan hasil penelitian.<sup>25</sup>

## 5. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data terkait dengan permasalahan yang diajukan. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun alat-alat tersebut yaitu:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat mengikat dan memiliki otoritas resmi. Ini merupakan elemen penting dalam penelitian hukum, terutama dalam konteks hukum normatif. Adapun jenis bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

---

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 107.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.
7. Protokol Palermo Tahun 2000 (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children , Supplement the United Nation Convention Against Transnational Organization Crime*).
8. Putusan Pengadilan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa data kepustakaan seperti buku, jurnal, laporan penelitian, dan data kepustakaan lainnya yang dapat menjelaskan sumber hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum menyediakan perspektif tambahan dan membantu peneliti memahami dinamika serta konteks dari norma-norma hukum yang ada.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus besar dan ensiklopedia. Bahan hukum tersier bersifat melengkapi.

## 6. Analisis Data

Analisis data dalam metode penelitian hukum melibatkan proses pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data untuk memahami dan menjelaskan fenomena hukum. Langkah pertama adalah mengumpulkan data yang relevan dari berbagai sumber dengan studi kepustakaan. Setelah data terkumpul, peneliti mengolahnya dengan menggunakan teknik analisis yang sesuai. Analisis data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah yuridis kualitatif yaitu analisis dengan penguraian deskriptif-analitis.

Analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.<sup>26</sup> Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan ini pada akhirnya akan menghasilkan data deskriptif-analisis.

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Penelitian ini dilaksanakan di Perpustakaan Universitas Nusa Putra, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Google Scholar, dan Publish and Perish. Kegiatan dalam penelitian ini berfokus menelaah peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku dan literatur lainnya.

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2019, hlm. 252.

## 8. Jadwal Penelitian

Waktu penelitian di rencanakan dalam waktu 6 bulan, dengan beberapa tahap yang telah di tuangkan dalam table waktu penelitian sebagai berikut

**Tabel 1. 1 Jadwal Penelitian Skripsi**

Kegiatan	Waktu					
	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
Tahap menentukan topik, judul, rumusan masalah, dan menyusun seminar proposal						
Tahap sidang seminar proposal						
Tahap menyusun dan merevisi skripsi						
Tahap sidang akhir skripsi						

## G. Sistematika Penulisan dan *Outline*

Sistematika penulisan dalam penelitian merujuk pada cara atau metode yang terstruktur dalam menyusun dan menyajikan informasi serta temuan penelitian secara sistematis dan logis. Hal ini mencakup pengorganisasian bagian-bagian penting dalam sebuah karya ilmiah, seperti pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Adapun sistematika penulisannya yaitu :

### **BAB I           PENDAHULUAN**

Pada bab ini berfungsi sebagai pengantar yang memberikan konteks dan gambaran umum tentang topik yang akan dibahas. Bab ini menyajikan Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II      TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, tinjauan literatur berfungsi sebagai dasar teoritis untuk penelitian atau karya ilmiah. Peneliti mengkaji dan merangkum berbagai literatur, teori, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan hak restitusi korban dalam tindak pidana perdagangan orang yang diteliti dalam bab ini. Tinjauan Pustaka tidak hanya berfungsi sebagai referensi, tetapi juga sebagai argumen yang memperkuat pentingnya penelitian yang sedang dilakukan.

## **BAB III     DATA PENELITIAN**

Pada bab ini, peneliti menjelaskan secara rinci mengenai data penelitian. Data hasil penelitian dapat berupa data primer maupun data sekunder.

## **BAB IV     PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis terhadap permasalahan menggunakan data hasil penelitian yang diperoleh, landasan teori, landasan konseptual, dan landasan filosofis yang digunakan dalam penelitian.

## **BAB V      PENUTUP**

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang berisi jawaban atas permasalahan hukum yang disajikan secara ringkas dan padat. Bab penutup tidak hanya berfungsi sebagai penutup, tetapi juga sebagai jembatan yang menghubungkan hasil penelitian dengan potensi pengembangan lebih lanjut.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan capaian proses yang telah rampung mengenai Analisis Yuridis Hak Restitusi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Peradilan Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel), dapat diambil beberapa kesimpulan yang menunjukkan bahwa hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan salah satu aspek penting dalam konteks hukum nasional dan internasional. Meskipun terdapat pengaturan hukum nasional yang jelas mengenai restitusi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, implementasi hak restitusi masih mengalami kendala. Majelis hakim dalam putusan tersebut tidak mengabulkan permohonan restitusi yang diajukan oleh korban, yang menunjukkan adanya kesalahan dalam penerapan substansi hukum yaitu Majelis Hakim memutuskan putusan dengan menggunakan dakwaan UU PPMI. Padahal Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya menggunakan dakwaan UU TPPO karena kasus ini merupakan kasus TPPO. Kasus ini melibatkan terdakwa, yang didakwa melakukan praktik perekrutan dan pengiriman PMI ilegal dengan janji pekerjaan yang tidak sesuai, yang berujung pada eksploitasi korban sebagai *scammer* di Kamboja. Dalam putusan tersebut, meskipun terdapat pengajuan permohonan restitusi dari korban pertama dan korban ketiga, Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tanpa memenuhi permohonan restitusi korban. Hal ini menunjukkan adanya kesalahan dalam penerapan substansi hukum yang mengakibatkan ketidakadilan dan



ketidakpastian hukum bagi korban. Keputusan Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan hak restitusi korban dan Jaksa Penuntut Umum yang tidak melakukan upaya banding dan kasasi mencerminkan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya restitusi sebagai mekanisme pemulihan bagi korban TPPO. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun regulasi mengenai restitusi telah ada, implementasinya dalam praktik peradilan masih memerlukan perbaikan yang signifikan.

## **B. Saran**

Berdasar rangkuman yang telah dijelaskan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya optimalisasi pemenuhan hak restitusi bagi korban TPPO di Indonesia. Masyarakat terutama calon pekerja migran perlu diberikan edukasi yang memadai mengenai hak-hak hukum mereka dan risiko yang terkait dengan praktik perekrutan tenaga kerja ilegal. Diperlukan pemahaman yang lebih intensif bagi aparat penegak hukum, termasuk hakim, untuk memahami dan menerapkan hukum terkait hak-hak restitusi korban TPPO dalam proses peradilan. Mengharmonisasikan, merevisi, atau membuat kebijakan baru terkait UU PPMI dan UU TPPO. Proses hukum yang berkaitan dengan TPPO dan restitusi harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa hak-hak korban terlindungi. Peningkatan kerja sama antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam penanganan kasus TPPO, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, LPSK dan advokat, untuk memastikan bahwa hak-hak korban dapat terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Aditya Weriansyah, et al, Tinjauan Hukum Implementasi Undang Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) Di Indonesia, *International Organization for Migration (IOM)* Indonesia, Jakarta, 2023.
- Ahmad Fathoni Ramli, Administrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin Dan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktek, Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Bambang Waluyo, Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Candra Muzaffar, *Human's wrong: Rekord Buruk Dominasi Barat atas HAM*, Pilar Media, Yogyakarta, 2007.
- Christine Evans, *Reparations for Victims in International Criminal Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2012.
- Cristian Correa, Shuichi Furuya, Clara Sandoval, *Reparation for Victims of Armed Conflict*, Cambridge University Press, Cambridge, 2020.
- Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Frans Hendra Winarta, Advokat Indonesia Citra, Idealisme Dan Keprihatinan, Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Government of Malaysia, *National Action Plan on Anti-Trafficking in Persons (2021-2025)*, Council for Anti-Trafficking in Persons and Anti-Smuggling of Migrants, Ministry of Home Affairs, 2025.
- Hasaziduhu Moho, 2019, Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan, Jurnal Warta Edisi : 59.
- Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- H. M. Hasan Basri Sanin Dt. Tan Pariaman, Psikiater dan Pengadilan Psikiatri Forensik Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

- H. R. Abdussalam dan DPM Sitompul, Sistem Peradilan Pidana, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum, Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002.
- L.J Van Apeldoorn, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, PT. Revika Aditama, Bandung, 2006.
- Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 2005.
- Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, P.T. Alumni, Bandung, 2004.
- Phattaranit Yaodam, Kanyarat Wiphatawat, Apiradee Thienthong, *Compensation for Victims of Trafficking in Persons, Human Rights and Development Foundation*, Bangkok, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan Ke 12 Kencana, Jakarta, 2005.
- R. Soesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Politeia, Bogor, 1991.
- Sardar Ziauddin, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Mizan, Bandung, 1996.
- Simons dalam PAF lamintang, Theo Lamintang, Hukum Penitenser Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
- Soebroto Brotodirejo, Polri Sebagai Penegak Hukum, Sespimpol, Bandung, 1989.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normative, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2019.
- Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Syaiful Bakhri, *Sistim Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, Dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.

Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

*United Nations Institute for Disarmament Research Geneva and The Graduate Institute of International Studies Geneva, United Nations*, New York, 1992.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

## **B. Jurnal dan Karya Ilmiah**

Acep Saepudin, *Kajian Terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, *Milthree Law Journal*, Vol. 1, No. 1.

Achmad Budi Waskito, 2018, *Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi*, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1.

Ade Syahputra, et al, *Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 3.

Ahmad Asif Sardari, 2022, *Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum*, *JIFLAW : Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 1 No. 1.

Aista Wisnu Putra, Muhammaf Iftar Aryaputra, 2024, *Peran Advokat dalam Penyelesaian Perkara Pidana melalui Restorative justice*, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 3.

Ala'a B. Al-Tammemiid et al, 2023, *Are We Seeing The Unseen Of Human Trafficking? A Retrospective Analysis Of The CTDC K-Anonymized Global Victim Of Trafficking Data Pool In The Period 2010–2020*, *Plos One*, Vol. 18, No. 4.

Alison C. Cares, Stacy Hoskins Haynes, R. Barry Ruback, 2015, *Reducing The Harm Of Criminal Victimization: The Role Of Restitution, Violence And Victims*, Vol. 30, No. 3.

Alvian Dwiangga Wijaya, 2023, *Perwujudan Perlindungan Hukum Atas Maraknya Online Scams Perdagangan Orang Di Asia Tenggara*, *Proceeding of Airlangga Faculty of Law Colloquium*, Vol. 1, No. 1.

- Andi Bau Mallarangeng et al, 2023, Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Journal of Law*, Vol. 2 No. 2.
- Andre Edwin Johannes et al, 2023, *Human Trafficking: A Systematic Review And Future Research Agenda*, Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik, Vol. 27, No. 2.
- Any Suryani Hamzah, Lalu Muhammad Hayanul Haq, Ufran, 2021, Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Perdagangan Orang Di Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, Jurnal Risalah Kenotariatan, Vol. 2 , No. 1.
- Aprilia Dela Nurul Azizah, 2024, Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 4, No. 4.
- Arie Afriansyah, et al, 2007, *International Law Making Responsibility of States for Internationaly Wrongful Acts*, Jurnal Hukum International, Vol. 5, No. 1.
- Askari Razak, 2023, Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 12, No. 2.
- Atikah Rahmi, 2018, Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender, Mercatoria, Vol. 11, No.1.
- Bogi Yuliawan, Hartanto, Teguh Satya Bhakti, 2025, Efektivitas Kebijakan Restitusi dalam Perlindungan Hak Anak Korban Kejahatan Seksual: Studi Kasus Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Bnr, Binamulia Hukum, Vol. 14, No. 1.
- Cambrigde Universty Press, 1968, *The Victim and His Criminal: A Study in Funciotnal Responsibility*, par Stephen Schafer, Random House, New York, 1968, *International Annals of Criminology*, Vol. 7, Issue. 2.

- Christian Tomuscha, 2002, *Reparation for Victims of Grave Human Rights Violations*, *Tulane Journal of International and Comparative Law*, Vol. 10.
- Dahlia Sasmita, 2024, Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 7, No. 3.
- Denny Saputra, 2022, Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, *Halu Oleo Review*, Vol. 6, No. 2.
- Deri Wicaksono Surya, Tubagus Krisna Bayu, 2024, Peran Hukum Internasional dalam Memerangi Perdagangan Manusia: Tinjauan Studi Literatur, *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 2, No. 2.
- Dewa Krisna Prasada, 2023, Kejahatan Transnasional Dalam Prespektif Prinsip Nasional Aktif Di Indonesia, *Jurnal Fundamental* Vol. 12 No. 1.
- Didit Ferianto Piloc, 2013, Kedudukan Dan Fungsi Jaksa Dalam Peradilan Pidana Menurut KUHAP, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 2.
- Dino Rizka Afdhali, Taufiqurrohman Syahur, 2023, Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6, No. 2.
- Dr. Bambang Widiyantoro, S.H., M.M., M.H, 2019, *Declaration Of Basic Principles Of Justice For Victims Of Crime And Abuse Of Power* Terhadap Perlindungan Korban, *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol. 4, No. 1.
- Elsa Illaila Firdaus, 2023, Analisis Kasus Penganiayaan Mario Dandy Terhadap David Ozora Dikaitkan Dengan Teori Filsafat Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/Pn.Jkt.Sel ), *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 1, No. 25.
- Evi Masrifatin Silvia, 2020, Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan dan Penyelundupan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir, *Journal Inicio Legis*, Vol. 1, No. 1.

- Farida Noer Fitri, Baiq Wardhani, 2023, *Pending Accession to the Palermo Protocol: The Case of Bangladesh, Islamic Wolrd and Politics*, Vol. 7, No. 1.
- Fatma Afifah, Sri Warjiyati, 2024, Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 2, No. 2.
- Fuzy Marasabessy, 2015, Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru, *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 45, No. 1.
- Hana Maria Wiyanto, 2022, Peradilan Khusus Di Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 10, No. 1.
- Haktaras Tarigan, 2023, Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Retentum* Vol. 5, No. 1.
- Idi Amin, 2023, Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Meminimalisir Kejahatan, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 8, No. 27.
- Iman Hidayat, SH.MH, 2011, Fungsi Dan Wewenang Polri Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Lex Specialist*, No. 14.
- Indah Damayanti, Radea Respati Paramudhita, 2024, Peran Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 3, hlm. 8586.
- Indah Sari, 2019, Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No. 1.
- Ismail Adha, Rio Bayu Riansyah Harahap, Fauzziyah Lubis, 2023, Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *El Mujtama Jurnal Pengadlan Masyarakat*, Vol. 3, No. 3.
- Jilan Salma Tsabitah, Alfies Sihombing, Yeni Nuraeni, 2023, Ancaman Pidana Terhadap Kebebasan Berpendapat Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 10, No. 6, hlm. 1901.
- Jeremie David Da Costa, Josina E. Londa, Nurhikmah Nachrawy, 2022, Ganti Rugi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Atau Ahli



Warisnya Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Lex Crimen*, Vol. 9, No. 1.

John Quigley, 1993, *The International Covenant on Civil and Political Rights and the Supremacy Clause*, *Depaul Law Review*, Vol. 42, Issue. 4.

Kenza Putri Sagita, M. Ramadhana Alfarizi, 2024, *Comparative Analysis of Legal Protection for Victims of Trafficking in Persons in Indonesia and Malaysia*, *Journal of Widya Gama Law Review*, Vol. 1, No. 1.

Kusuma Dewi Supandi, 2024, Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Pembinaan Anak Delikueni, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10, No. 11.

Louisa Yesami Krisnalita, 2023, Penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Wanita dan Anak Menurut UU No 21 Tahun 2007, *Binamulia Hukum*, Vol. 6, No. 2.

Lukman Hakim, 2020, Analisis Ketidak Efektifan Prosedur Penyelesaian Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (*Trafficking*), *Jurnal Kajian Ilmiah (JKI)*, Vol. 20, No. 1.

Mahrus Ali, Ari Wibowo, 2018, Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana, *Yuridika*, Vol. 33, No. 2.

Mardiana, 2018, Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Sol Justicia*, Vol. 1, No. 1.

M. Ilham Wira Pratama, 2023, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Fakta Hukum*, Vol. 1, No. 2.

Moh Romli, Devi Rahayu, 2024, Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Terhadap Tindakan Perdagangan Manusia, *Simbur Cahaya*, Vol. 26, No. 1.

Mohammad Ridwan Saripi, 2016, Jaksa Selaku Penyidik Tindak Piana Korupsi, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 22, No. 7.



- Nathanael H. A. Kumontoy, Reynold Simanjunta , Merry Lenda Kumajas, 2024, Kedudukan Kejaksaan Sebagai Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Constituendum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 3.
- Nirmala Sari, Khaidir Saleh, 2022, Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, Vol. 4, No. 2.
- Nicholas Mulder, 2020, '*A Retrograde Tendency*': *The Expropriation of German Property in the Versailles Treaty*, *Journal of the history of International Law* 22.
- Papang Sapari, 2020, Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Terpidana Dalam KUHAP Yang Boleh Diajukan Dua Kali, *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"*, Vol. 4, No. 2.
- Priskilla Chrysentia, 2024, Perbandingan Pengaturan Dan Penerapan Doktrim *Unjust Enrichment* Menurut Hukum Di Indonesia Dan Belanda (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1749 K/Pdt/2010), *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, Vol. 15, No. 10.
- Rudy Kosasih Marlin Sembiring, Halima, 2023, Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 17, No. 3.
- Ryanto Ulil Anshar, Joko Setiyono, 2020, Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3.
- Safari, Muhamad Aldi, Iskandar Rizki, Fathullah, 2023, Tahapan Pemeriksaan Dan Pengajuan Upaya Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Hakim Untuk Perkara Pidana Secara Umum, *Jurnal Krakatau*, Vol. 1, No. 1.
- Sahuri Lasmad, Ratna Kumala Sari, Hari Sutra Disemadi, 2020, *Restorative Justice Approach as an Alternative Companion of the Criminal Justice System in Indonesia*, *Advances in Economics, Business and Management Research*, Vol. 140.

- Salsabila Husna Salwa, Yulianto Achmad, 2022, *Implementation of the 2000 Palermo Protocol in Overcoming the Case of Ordered Brides in Indonesia*, *International Journal of Social Science And Human Research*, Vol. 1, Issue. 8.
- Sintia Maryam, Boedi Prasetyo, 2025, Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research And Development*, Vol. 7, No. 2.
- Siti Malikhatun Badriyah, 2011, Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dan Penciptaan Hukum (*Rechtsschepping*) Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 40, No. 3.
- Siti Zikrina Farahdiba, Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Uud 1945, *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 5, No. 2.
- Tiar Adi Riyanto, 2021, Fungsionalisasi Prinsip *Dominus Litis* Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia, *LEX Renaissance* No. 3, Vol. 6.
- Toney-Butler Tj, Ladd M, Mittel O, *Human Trafficking, Treasure Island* (Fl), 2022.
- Ursula Andriani Bui, Saparudin Efendi, Opan Satria Mandala, 2024, Studi Komparatif Pelaksanaan Hak Restitusi Bagi Korban Perdagangan Orang di Indonesia, *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 5, No. 2.
- Youfan Alyafedri, Ismail Koto, 2024, Kebijakan Hukum terhadap Problematika Pemberian Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak pidana yang diatur KUHAP dan diluar KUHAP, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4.

### C. Website

- CSA Teddy Lesmana, SH, MH, Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial,  
<https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/> diakses Bulan Mei 2025.
- Mahkamah Agung, Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak.

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak> diakses Bulan Mei 2025.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, MK dan Keadilan Prosedural: Menjaga Keseimbangan Hak Individu dan Kepentingan Umum.

<https://testing.mkri.id/berita/mk-dan-keadilan-prosedural:-menjaga-keseimbangan-hak-individu-dan-kepentingan-umum-21789> diakses Bulan Juni 2025.

Kemenko PMK, Penguatan Data dan Inovasi dalam Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

<https://www.kemenkopmk.go.id/penguatan-data-dan-inovasi-dalam-penanganan-korban-tindak-pidana-perdagangan-orang-tppo> diakses Bulan Januari 2025.

*United Nations, Universal Declaration of Human Rights.*

<https://www.ohchr.org/en/universal-declaration-of-human-rights> diakses Bulan Mei 2025.

*U.S Department of State, Report to Congress on 2023 Trafficking in Persons Interim Assesment Pursuant to the Trafficking Victims Protection Act*

<https://www.stage.gov/report-to-congress-on-2023-trafficking-in-persons-interim-assesment-pursuant-to-the-trafficking-victimms-protection-act/> diakses Bulan Juni 2025.

*U.S Department of State, 2024 Trafficking in Persons Report: Indonesia.*

<https://www.state.gov/reports/2024-trafficking-in-persons-report/indonesia/> diakses Bulan Juni 2025.

*U.S Department of State, 2024 Trafficking in Persons Report: Malaysia.*

<https://www.state.gov/reports/2024-trafficking-in-persons-report/malaysia/> diakses Bulan Juni 2025.

*U.S Department of State, 2024 Trafficking in Persons Report: Thailand.*

<https://www.state.gov/reports/2024-trafficking-in-persons-report/thailand/> diakses Bulan Juni 2025.

## **D. Peraturan Umum dan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana.

Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023-2024.

Putusan Nomor 1921 K/Pid. Sus/2016.

Putusan Nomor 988 K/Pid.Sus/2023.

Putusan Nomor 6283 K/Pid.Sus/2024.

Putusan Nomor 1058 K/Pid.Sus/2025.

Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PT Pbr.

Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PT Tpg.

Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PT Ptk.

Putusan Nomor 424 /Pid.Sus/2018/PT Pbr.

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PT Btn.

Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PT Sby.

Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Ckr.

*International Labour Organization, Forced Labour Convention No. 29, 1930.*

*Declaration of Human Rights, 1948.*

*Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery, 1956.*

*International Covenant on Civil and Political Rights, 1966.*

*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1979.*

*Declaration of Basic Principle of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power 1985.*

*The Rome Statue for an International Criminal Court 1999.*

*Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2000.*

*Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001.*

*Criminal Procedure Code and Damages for Injured Persons and Compensation and Expense for the Accused in Criminal Case Act 2001.*

*Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law 2005.*

*Anti Trafficking in Persons and Anti Smuggling of Migrants Act 2007 (ATIPSOM Act 670) dan Amandemennya 2015.*

*Anti-Human Trafficking Act*, B.E 2551, 2008 dan Amandemennya (No.2) 2015.

*Criminal Code Procedure (Act 593)* 2018.

## **E. Kamus**

Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI.

